



# PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELASIB

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI  
SUNGAILIAT

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR : W7.U2/ 615 /SK/KP01.2/2/2021**

**TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2018;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b diatas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020.**

**Kedua : Tim bertugas menghimpun laporan-laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2020.**

**Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  
 Nomor : W7.U2/K/5/KUP 01.2/2/2021  
 Tanggal : 5 Februari 2021

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TAHUN 2020**

| NO | NAMA/ NIP  | JABATAN                            | DITUNJUK/<br>DIANGKAT SEBAGAI                      |
|----|--|------------------------------------|--|
| 1  | FATIMAH, SH., MH.<br>NIP. 19710205 199603 2002                   | KETUA                              | PELINDUNG  |
| 2  | ZULKIFLI, SH., MH.<br>NIP. 19660809 199603 1002                  | WAKIL KETUA                        | PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
| 3  | MUHAMMAD HADLI, SH., MH.<br>NIP. 19670515 199003 1007            | PANITERA                           | PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
| 4  | ROSMALA SARI, SE<br>NIP. 19810704 200604 2004                    | SEKRETARIS                         | KEPANITERAAN<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
| 5  | EGI DESIKA, SH<br>NIP. 19861217 201101 1007                      | Plt. PANMUD PIDANA                 | KESEKRETARIATAN<br>KOORDINATOR<br>BIDANG PIDANA    |
| 6  | REZA ARDHAFI, SH., MH.<br>NIP. 19850201 200912 1003              | PANMUD PERDATA                     | KOORDINATOR<br>BIDANG PERDATA                      |
| 7  | NOFRIANDI, SH<br>NIP. 19811225 200904 1006                       | PANMUD HUKUM                       | KOORDINATOR<br>BIDANG HUKUM                        |
| 8  | DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom<br>NIP. 19860428 200904 2006 | KASUBBAG UMUM DAN<br>KEUANGAN      | KOORDINATOR<br>BIDANG UMUM DAN<br>KEUANGAN         |
| 9  | MERIE LHUVANTIE, SE<br>NIP. 19830504 200904 2007                 | KASUBBAG KEPEGAWAIAN<br>DAN ORTALA | KOORDINATOR<br>BIDANG<br>KEPEGAWAIAN DAN<br>ORTALA |
| 10 | JOVAN MEIRIL, ST<br>19830521 201101 1005                         | KASUBBAG PTIP                      | KOORDINATOR<br>BIDANG PTIP                         |

**KETUA  
 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

2. FATIMAH

## PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat. Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sungailiat, 24 Februari 2021

Ketua



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020, merupakan LkjiP tahun pertama sejak dikeluarkannya Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020-2024.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Sungailiat dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| INDIKATOR KINERJA   | TARGET<br>2020<br>% | REALISASI |       | CAPAIAN |
|---|---------------------|-----------|-------|---------|
|   |                     | JUMLAH    | %     |         |
| SASARAN STRATEGIS I   |                     |           |       |         |
| MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA   |                     |           |       |         |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan :   | 100                 | 15        | 100   | 100     |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :  | 94                  | 608       | 95.57 | 102.18  |
| Persentase penurunan sisa perkara :   | 20                  | -         | -     | 0       |
| Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :  |                     |           |       |         |
| Banding   | 95                  | 558       | 96.54 | 101.62  |
| Kasasi  | 96                  | 599       | 98.51 | 102.61  |
| PK  | 96                  | 605       | 99.50 | 103.65  |
| Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                               | 15                  | 1         | 33.33 | 222.2   |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                         | 90                  | -         | 91.40 | 101.55  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA   |                     |           |       | 104.23  |
| SASARAN STRATEGIS II  |                     |           |       |         |
| PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA                                      |                     |           |       |         |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                              | 100                 | 608       | 100   | 100     |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  | 10                  | 3         | 12    | 120     |
| Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100                 | 33        | 100   | 100     |

|  |     |     |      |       |
|--|-----|-----|------|-------|
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 | 608 | 100  | 100   |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA  |     |     |      | 105   |
| <b>SASARAN STRATEGIS III</b>   |     |     |      |       |
| <b>MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN</b>   |     |     |      |       |
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | 100 | -   | 100  | 100   |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA  |     |     |      | 100   |
| <b>SASARAN STRATEGIS IV</b>  |     |     |      |       |
| <b>PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>   |     |     |      |       |
| Persentase permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  | 40  | 3   | 37.5 | 93.75 |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA  |     |     |      | 93.75 |

---

# DAFTAR ISI

---

|   |     |
|---|-----|
| PENGANTAR.....  | i   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....   | ii  |
| DAFTAR ISI .....  | iv  |
| DAFTAR TABEL .....  | v   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Tugas dan Fungsi .....   | 2   |
| C. Struktur Organisasi .....                                      | 3   |
| D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....                    | 6   |
| E. Sistematika Penyajian .....                                    | 8   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                                   | 9   |
| A. Rencana Strategis 2020-2024.....                               | 9   |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT .....     | 15  |
| C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 .....                               | 16  |
| D. PENETAPAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2020 ..... | 18  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                                | 19  |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                               | 19  |
| BAB IV PENUTUP .....  | 54  |

# DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Table 1 Sistematika Penyajian .....  | 8  |
| Table 2 Hubungan Antar Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan IKU .....  | 14 |
| Table 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 .....   | 16 |
| Table 4 Rencana Kinerja Tahun 2020 .....   | 17 |
| Table 5 Penetapan Kinerja .....  | 18 |
| Table 6 Capaian Kinerja Organisasi .....   | 20 |
| Table 7 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, .....  | 21 |
| Table 8 Sisa Perkara .....   | 22 |
| Table 9 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan .....   | 22 |
| Table 10 Jumlah Perkara Tahun 2018 s/d 2020 .....  | 23 |
| Table 11 Keadaan Penyelesaian Perkara Setiap Bulan Sepanjang Tahun 2020 .....  | 25 |
| Table 12 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020 .....  | 26 |
| Table 13 Sisa Perkara Tahun Sebelumnya .....   | 26 |
| Table 14 Sisa Perkara Tahun Berjalan .....   | 27 |
| Table 15 Pencapaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 s/d 2020 .....   | 27 |
| Table 16 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....  | 28 |
| Table 17 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2018 s/d 2020 .....  | 29 |
| Table 18 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....   | 30 |
| Table 19 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 s/d 2020 .....   | 31 |
| Table 20 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK .....   | 31 |
| Table 21 Pencapaian Indikator Kinerja Perakra Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020 .....   | 32 |
| Table 22 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020 .....   | 33 |
| Table 23 Peringkat Variabel IKM Semester I .....   | 35 |
| Table 24 Peringkat Variabel IKM Semester II .....  | 35 |
| Table 25 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2018 s/d 2020 .....   | 36 |
| Table 26 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara .....   | 37 |
| Table 27 Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu .....  | 38 |
| Table 28 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu .....   | 38 |
| Table 29 Jumlah Perkara Mediasi Yang Berhasil .....  | 39 |
| Table 30 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara .....   | 39 |
| Table 31 Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap .....   | 40 |
| Table 32 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara .....   | 41 |
| Table 33 Jumlah Amar Putusan Yang Diupload .....   | 42 |
| Table 34 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Amar Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus ..... | 43 |
| Table 35 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .....  | 45 |
| Table 36 Perkara Posbankum .....   | 45 |
| Table 37 Jam Layanan Posbankum .....   | 46 |

|  |    |
|--|----|
| <b>Table 38</b> Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum tahun 2018 s/d 2020 ..... | 46 |
| <b>Table 39</b> Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....                                | 47 |
| <b>Table 40</b> Pencapaian Indikator Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) .....                               | 48 |
| <b>Table 41</b> Anggaran Awal dan Revisi .....   | 49 |
| <b>Table 42</b> Revisi Anggaran DIPA 099024 .....  | 50 |
| <b>Table 43</b> Revisi Anggaran DIPA 099235 .....  | 50 |
| <b>Table 44</b> Realisasi Anggaran Tahun 2020 .....  | 50 |
| <b>Table 45</b> Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099024 .....   | 52 |
| <b>Table 46</b> Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099235 .....   | 53 |

# DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| <b>Gbr. 1</b> Grafik Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 s/d 2020 .....   | 23 |
| <b>Gbr. 2</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....   | 26 |
| <b>Gbr. 3</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 s/d 2020 .....  | 28 |
| <b>Gbr. 4</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 s/d 2020 .....                                       | 29 |
| <b>Gbr. 5</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....  | 31 |
| <b>Gbr. 6</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020 .....  | 32 |
| <b>Gbr. 7</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020 .....                                    | 34 |
| <b>Gbr. 8</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 s/d 2020 .....                  | 36 |
| <b>Gbr. 9</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu .....  | 38 |
| <b>Gbr. 10</b> Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi .....   | 40 |
| <b>Gbr. 11</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Berkas Yang Dajukan Banding, Kasasi, dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2018 s/d 2020 ..... | 41 |
| <b>Gbr. 12</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Amar Putusan Perkara Yang Diupload Dalam Website .....   | 43 |
| <b>Gbr. 13</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 s/d 2020 .....      | 47 |
| <b>Gbr. 14</b> Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018 s/d 2020 .....        | 48 |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai organisasi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat mempunyai visi ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung”***.

Sebagai Organisasi Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.

Program-program yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di Pengadilan Negeri Sungailiat akan tercipta :

1. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan;
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik;
3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri.**

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang :

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

## 2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan/fungsi utama lembaga yaitu :

### a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan tingkat pertama untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Bangka Belitung diterapkan secara adil dan benar.

### b. Fungsi Pengawasan

1. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan seksama dan dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim.

## C. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. **Ketua Pengadilan Negeri** tugas pokok dan fungsinya adalah : Pemimpin Pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri** tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. **Hakim** tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri menyusun Program Kerja Jangka Panjang dan jangka Pendek, serta melaksanakan Pengawasan Bidang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
4. **Panitera** tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. **Panitera Muda Perdata** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Perdata serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.
6. **Panitera Muda Pidana** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Pidana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.
7. **Panitera Muda Hukum** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

- 
8. **Sekretaris** tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
  9. **Kasubbag Umum dan Keuangan** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  10. **Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian dan ORTALA serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  11. **Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  12. **Panitera Pengganti** tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membantu Hakim dalam menyidangkan perkara dan membuat berita acara, membuat instrumen sidang, dan menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Hukum serta bertanggung jawab kepada Panitera.
  13. **Jurusita/Jurusita Pengganti** tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera.

#### D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Negeri Sungailiat perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini. Kerangka (*framework*) pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta mengukur kondisi tersebut mengadopsi kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang "Pengadilan yang Ideal". Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil *breakdown* dari konsep "Pengadilan yang Ideal" tersebut, yaitu (1) aspek proses peradilan/alur berperkara, (2) aspek sumber daya aparatur peradilan, (3) aspek pembinaan dan pengawasan, (4) aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, (5) aspek sarana dan prasarana, (6) aspek pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan, (7) aspek keterjangkauan pelayanan peradilan, dan (8) kepercayaan masyarakat.

Aspek butir (1) sampai butir (5) merupakan tinjauan penilaian tentang "Pengadilan yang Ideal" secara internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai butir (8) merupakan penilaian secara eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

| ASPEK 1         | PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA  |
|-----------------|---|
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan yang ideal</li><li>• Pemisahan peran dan tanggung jawab, hakim dan non hakim</li><li>• Sarana teknologi mendukung proses peradilan</li></ul>  |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan</li></ul>  |
| ASPEK 2         | SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN  |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial</li><li>• Sarana teknologi mendukung proses pengelolaan SDM</li><li>• Pelaksanaan sistem SKP</li></ul>  |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja</li><li>• Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam setiap fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan</li><li>• Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang akan dicapai</li></ul> |
| ASPEK 3         | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala</li><li>• Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi (SIWAS)</li></ul>  |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan</li></ul>  |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien</li> <li>• Evaluasi penilaian kinerja</li> </ul>  |
| <b>ASPEK 4</b>  | <b>TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN</b>   |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan kegiatan yang tepat</li> <li>• Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan</li> <li>• Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada</li> <li>• Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan</li> </ul> |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang berorientasi kepada hasil (<i>Outcome</i>)</li> <li>• Penetapan strategi sesuai dengan tujuan</li> </ul>   |
| <b>ASPEK 5</b>  | <b>SARANA DAN PRASARANA</b>  |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana gedung dan fasilitas perkantoran</li> <li>• Penyediaan sarana teknologi mendukung proses peradilan</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan</li> </ul>  |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan</li> </ul>   |
| <b>ASPEK 6</b>  | <b>PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PARA PENCARI KEADILAN</b>  |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab</li> </ul>   |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna</li> </ul>  |
| <b>ASPEK 7</b>  | <b>KETERJANGKAUAN PELAYANAN PERADILAN</b>  |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perkara yg terjangkau masyarakat</li> <li>• Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan</li> <li>• Penerapan Aplikasi e-Skum</li> <li>• Penerapan Aplikasi e-Court</li> </ul>   |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan</li> </ul>  |
| <b>ASPEK 8</b>  | <b>KEPERCAYAAN MASYARAKAT</b>  |
| Baik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan informasi proses perkara pengadilan</li> <li>• Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, one day public</li> </ul>  |
| Perlu Perbaikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan informasi statistik pengawasan</li> </ul>   |

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

## E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2019, dengan bentuk sajian seperti berikut :

### KATA PENGANTAR

### EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

### DAFTAR ISI

**BAB I** : **Pendahuluan**, menguraikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian.

**BAB II** : **Perencanaan Kinerja**, terdiri dari Reviu Rencana Strategis 2020-2024, indikator kinerja utama 2020, rencana kinerja tahunan 2020, dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja tahun 2020.

**BAB III** : **Akuntabilitas Kinerja**, uraian dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

**BAB IV** : **Penutup**, kesimpulan dan saran.

Lampiran, struktur organisasi, Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 2021, matrik rencana strategis tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, pengukuran kinerja, dan SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

*Table 1 Sistematika Penyajian*

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024. Renstra kali ini merupakan visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri sungailiat sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah:

***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung"***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

#### **Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungailiat**

##### **Visi**

Visi Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada kesimpulan Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya.

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya;
- Sungailiat, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
- Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Sungailiat khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

### **Misi**

Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Sungailiat, sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"** dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

#### **a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian instutional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian Instutional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

#### **b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepentingan

---

pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

**c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung akan menitikberatkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial.

**d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau pun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparans, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

---

## Tujuan dan Sasaran Strategis

### Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sungailiat akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2020-2024. Karena sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2020 menetapkan sasaran yang dicapai dalam tahun 2020 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat yang mendukung Lembaga Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020.

### **Program Utama dan Kegiatan Pokok**

**Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

**Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sungailiat, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : ***Peningkatan Manajemen Peradilan Umum***

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

2. Program : ***Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung***

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3. Program : ***Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung***

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

**Hubungan antara Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, dan IKU**

| PROGRAM UTAMA                        |   | KEGIATAN POKOK                       |   | SASARAN  |   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | ➔ | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | ➔ | 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | ➔ | 1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan (sisa): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul> 2 Persentase perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul> 3 Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul> 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Banding</li> <li>2.Kasasi</li> <li>3.Peninjauan Kembali</li> </ol> |

|  |   |  |    |   |   |    |  |
|--|---|--|----|---|---|----|--|
|  |   |  |    |   |   | 5  | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi  |
|  |   |  |    |   |   | 6  | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  |
|  |   |  | 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  | ➔ | 1  | Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu   |
|  |   |  |    |   |   | 2  | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi   |
|  |   |  |    |   |   | 3  | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                    |
|  |   |  |    |   |   | 4  | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus |
|  |   |  | 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                                     | ➔ | 1  | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  |
|  |   |  |    |   |   | 2  | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan   |
|  |   |  |    |   |   | 3  | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                     |
|  |   |  | 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  | ➔ | 1  | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)   |
|  |   |  | 5  | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | ➔ | 1. | Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti  |
|  |   |  |    |   |   | 2. | Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan   |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi |  | 6  | Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset  |   | 1. | Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)  |

**Table 2** Hubungan Antar Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan IKU

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dan dapat dilihat sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                            |
|----|---|--|--|------------------|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<br>• Perdata<br>• Pidana                          | Catatan :<br>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | b. Persentase perkara :<br>• Perdata<br>• Pidana<br><br>yang diselesaikan tepat waktu            | • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)<br>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya<br>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan                         | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara:<br>• Perdata<br>• Pidana                                   | $T_n$ = Sisa perkara tahun berjalan<br>$T_{n-1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya<br><br>Catatan:<br>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK       | Catatan :<br>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK<br>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                               | Catatan:<br>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                         | Index Kepuasan Pencari Keadilan<br><br>Catatan :<br>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Panitera         | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara          | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu                              |  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi  | Catatan :<br>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu |  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |

|    |   |   |  |          |                                     |
|----|---|---|--|----------|-------------------------------------|
|    |   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus |  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | Catatan :<br>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan   | Catatan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |   | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)                                    | Catatan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  | Catatan :<br>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**Table 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

## C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai. Realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai dengan rincian yang terletak pada sumber daya manusianya yang berkualitas dan fasilitas yang telah disediakan.

Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2020, maka tidak terlepas dari Core Bussines Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang masuk.

Rencana Kinerja Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2020 tertuang dalam bentuk Matrik Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

## RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TAHUN 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET         | PROGRAM                                      | KEGIATAN                             | INDIKATOR KINERJA  | TARGET                  | ANGGARAN        |
|----|---|---|----------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<br>• Perdata<br>• Pidana   | 100            | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Putusan Perkara Pidana dan Perdata                      | 550 Perkara             | Rp. 162.310.000 |
|    |   | b. Persentase perkara :<br>• Perdata<br>• Pidana yang diselesaikan tepat waktu  | 94             | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara:<br>• Perdata<br>• Pidana  | 10             | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
|    |   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK  | 95<br>96<br>96 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama tepat waktu |                         |                 |
|    |   | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi  | 15             | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
|    |   | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | 90             |  |                                      |  |                         |                 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu   | 100            | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
|    |   | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi   | 10             | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
|    |   | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                    | 100            | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
|    |   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100            | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                     | 100            | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  | 440 Orang / Jam Layanan | Rp. 44.000.000  |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  | 40             | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |  |                         |                 |

*Table 4 Rencana Kinerja Tahun 2020*

#### D. PENETAPAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungailiat, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

**Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai berikut :**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET         |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel   | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<br>• Perdata<br>• Pidana   | 100            |
|    |   | b. Persentase perkara :<br>• Perdata<br>• Pidana<br>yang diselesaikan tepat waktu   | 94             |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara  | 10             |
|    |   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK  | 95<br>96<br>96 |
|    |   | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi  | 15             |
|    |   | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | 90             |
|    |   | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu   | 100            |
|    |   | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi   | 10             |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                    | 100            |
|    |   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100            |
|    |   | a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                     | 100            |
|    |   |   |                |
| 3  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                                     |   |                |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan  | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  | 40             |
| 5. | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan  | 100            |
| 6. | Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset  | Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)   | 100            |

*Table 5 Penetapan Kinerja*

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini.

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian 2020. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2020.

Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja.

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET 2020 | ANGGARAN        |
|----|---|--|-------------|-----------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Perdata</li><li>• Pidana</li></ul>        | 100         | Rp. 162.310.000 |
|    |   | b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"><li>• Perdata</li><li>• Pidana</li></ul> yang diselesaikan tepat waktu | 94          |                 |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"><li>• Perdata</li><li>• Pidana</li></ul>                 | 10          |                 |

|    |   |   |     |                |
|----|---|---|-----|----------------|
|    |   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :   |     |                |
|    |   | • Banding   | 95  |                |
|    |   | • Kasasi  | 96  |                |
|    |   | • PK  | 96  |                |
|    |   | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi  | 15  |                |
|    |   | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  | 90  |                |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu   | 100 |                |
|    |   | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi   | 10  |                |
|    |   | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                    | 100 |                |
|    |   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100 |                |
| 3  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                     | 100 | Rp. 44.000.000 |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  | 40  |                |

*Table 6 Capaian Kinerja Organisasi*

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Negeri Sungailiat telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2020 fokus Pengadilan Negeri Sungailiat memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Negeri Sungailiat selama tahun 2020, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
  - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
  - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui:
  - a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara Panitera Pengganti dan Hakim.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan PN Sungailiat, informasi status perkara).
  - a. Kontinuitas penyempurnaan direktori putusan Pengadilan Negeri Sungailiat.

- b. Kontinuitas penyempurnaan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
- c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Negeri Sungailiat dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam keterbukaan informasi melalui situs web.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

### SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sungailiat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

| No.                 | Indikator Kinerja   | Target 2020 |     | Realisasi 2020 |       | Capaian 2020 (%) | Capaian 2019 (%) | Capaian 2018 (%) |
|---------------------|---|-------------|-----|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|
|                     |   | Jml         | %   | Jml            | %     |                  |                  |                  |
| 1.                  | Persentase sisa perkara yang diselesaikan :                           |             |     |                |       |                  |                  |                  |
|                     | a. Pidana:  |             | 100 | 15             | 100   | 100              | 100              | 100              |
|                     | b. Perdata:   |             |     |                |       |                  |                  |                  |
| 2.                  | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :                    |             |     |                |       |                  |                  |                  |
|                     | a. Pidana :   |             | 94  | 605            | 95.57 | 102.18           | 104.80           | 100.36           |
|                     | b. Perdata :  |             |     |                |       |                  |                  |                  |
| 3.                  | Persentase penurunan sisa perkara :                                   |             |     |                |       |                  |                  |                  |
|                     | a. Pidana :   |             | 20  | -              | -     | 0                | 275              | 224.25           |
|                     | b. Perdata :  |             |     |                |       |                  |                  |                  |
| 4.                  | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :                |             |     |                |       |                  |                  |                  |
|                     | a. Banding  |             | 95  | 558            | 96.55 | 101.63           | 100.17           | 99.79            |
|                     | b. Kasasi   |             | 96  | 600            | 98.52 | 102.62           | 101.29           | 102.32           |
|                     | c. PK   |             | 96  | 606            | 99.50 | 103.65           | 103.62           | 103.70           |
| 5.                  | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi       |             | 15  | 1              | 33.33 | 222.2            | 0                | 68.8             |
| 6.                  | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan |             | 90  | -              | 91.40 | 101.55           | 100.41           | 111.53           |
| Rata - Rata Capaian |   |             |     |                |       | 104.23           |                  |                  |

*Table 7 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

## 1. Penjelasan Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2019 dan diselesaikan di tahun 2020.

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode sebelumnya

| Tahun | Perkara Pidana |             |              | Perdata |                   |            |
|-------|----------------|-------------|--------------|---------|-------------------|------------|
|       | Pidana Biasa   | Pidana Anak | Pidana Cepat | Gugatan | Gugatan Sederhana | Permohonan |
| 2019  | 8              | 0           | 0            | 7       | 0                 | 0          |
| Total | 15 Perkara     |             |              |         |                   |            |

*Table 8 Sisa Perkara*

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \\
 & \frac{15 \times 100\%}{15} \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 15 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2019 yang belum terselesaikan dan persentase sisa perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2020 sebesar 100 %.

Capaian kinerja tahun 2020 untuk indikator ini sebesar :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Persentase sisa perkara yang diselesaikan} \times 100}{\text{Target}} \\
 & \frac{100 \times 100}{100} \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja dari tahun 2018 s/d 2020 untuk indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

| Indikator Kinerja                         | Target 2020 % | Realisasi 2020 |     | Capaian 2020 (%) | Capaian 2019 (%) | Capaian 2018 (%) |
|---|---------------|----------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100           | 15             | 100 | 100              | 100              | 100              |

*Table 9 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 s/d 2020*



*Gbr. 1 Grafik Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 s/d 2020*

*“Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada tahun berjalan.”*

## 2. Penjelasan Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa tahun sebelumnya di tambah perkara yang masuk tahun ini). Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan.

| Tahun | Saldo Awal | Perkara Masuk | Perkara Minutasi |
|-------|------------|---------------|------------------|
| 2020  | 15         | 618           | 608              |
| 2019  |            |               |                  |
| 2018  |            |               |                  |

*Table 10 Jumlah Perkara Tahun 2018 s/d 2020*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Jml perkara yang diselesaikan X 100%

Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

608 X 100%

633 (saldo awal dan perkara yang masuk)

= 96.05 %

- **Rasio penyelesaian perkara**, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Negeri Sungailiat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya 100 % atau melebihi dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.
- Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungailiat menerima perkara sebanyak :
  - Pidana Biasa 476 Perkara
  - Pidana Khusus Anak 22 Perkara
  - Pidana Cepat 6 Perkara
  - Pidana Pra Peradilan 1 Perkara
  - Pidana Singkat 1 Perkara
  - Perdata Gugatan 53 Perakra
  - Perdata Gugatan Sederhana 12 Perkara
  - Perdata Permohonan 47 Perkara dan
  - Sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 15 perkara

Jadi jumlah beban perkara yang ditangani sebanyak 633 perkara, dengan jumlah perkara yang putus dan minutasi sebanyak 608 Perakra, rasio penyelesaian perkara sebesar 96.05 %

**Capaian kinerja dari Indikator ini adalah :**

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

$$\frac{96.05 \times 100}{94} = \underline{102.18 \%}$$

| Bulan     | Perkara Pidana |       |          |      |             |       |          |      |              |       |          |      |                |       |          |      |                      |       |          |      |
|-----------|----------------|-------|----------|------|-------------|-------|----------|------|--------------|-------|----------|------|----------------|-------|----------|------|----------------------|-------|----------|------|
|           | Pidana Biasa   |       |          |      | Pidana Anak |       |          |      | Pidana Cepat |       |          |      | Pidana Singkat |       |          |      | Pidana Pra Peradilan |       |          |      |
|           | Sisa Lalu      | Masuk | Minutasi | Sisa | Sisa Lalu   | Masuk | Minutasi | Sisa | Sisa Lalu    | Masuk | Minutasi | Sisa | Sisa Lalu      | Masuk | Minutasi | Sisa | Sisa Lalu            | Masuk | Minutasi | Sisa |
| Januari   | 6              | 27    | 12       | 21   | 2           | 3     | 0        | 5    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 1     | 1        | 0    |
| Feb       | 21             | 57    | 29       | 49   | 5           | 0     | 3        | 2    | 0            | 1     | 1        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Maret     | 49             | 39    | 55       | 33   | 2           | 0     | 0        | 2    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| April     | 33             | 17    | 34       | 16   | 2           | 2     | 2        | 2    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Mei       | 16             | 36    | 28       | 24   | 2           | 2     | 1        | 3    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Juni      | 24             | 39    | 44       | 19   | 3           | 1     | 2        | 2    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 1     | 1        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Juli      | 19             | 71    | 47       | 43   | 2           | 3     | 3        | 2    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Agustus   | 43             | 39    | 37       | 45   | 2           | 0     | 0        | 2    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| September | 45             | 55    | 68       | 32   | 2           | 2     | 2        | 2    | 0            | 0     | 0        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Oktober   | 32             | 34    | 34       | 32   | 2           | 1     | 0        | 3    | 0            | 1     | 1        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| November  | 32             | 42    | 42       | 32   | 3           | 6     | 4        | 5    | 0            | 2     | 2        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Desember  | 32             | 20    | 41       | 11   | 5           | 2     | 5        | 2    | 0            | 2     | 2        | 0    | 0              | 0     | 0        | 0    | 0                    | 0     | 0        | 0    |
| Total     | 11             | 476   | 471      |      | 2           | 22    | 22       |      | 0            | 6     | 6        | 0    | 0              | 1     | 1        | 0    | 0                    | 1     | 1        | 0    |

| Bulan     | Perdata   |       |          |      |                   |       |          |      |            |       |          |      |
|-----------|-----------|-------|----------|------|-------------------|-------|----------|------|------------|-------|----------|------|
|           | Gugatan   |       |          |      | Gugatan Sederhana |       |          |      | Permohonan |       |          |      |
|           | Sisa Lalu | Masuk | Minutasi | Sisa | Sisa Lalu         | Masuk | Minutasi | Sisa | Sisa Lalu  | Masuk | Minutasi | Sisa |
| Januari   | 7         | 5     | 1        | 11   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 0          | 6     | 5        | 1    |
| Feb       | 11        | 7     | 4        | 14   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 1          | 2     | 2        | 1    |
| Maret     | 14        | 4     | 5        | 13   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 1          | 8     | 8        | 1    |
| April     | 13        | 4     | 3        | 14   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 1          | 1     | 2        | 0    |
| Mei       | 14        | 3     | 3        | 14   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 0          | 0     | 0        | 0    |
| Juni      | 14        | 2     | 1        | 15   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 0          | 1     | 0        | 1    |
| Juli      | 15        | 6     | 8        | 13   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 1          | 6     | 7        | 0    |
| Agustus   | 13        | 4     | 4        | 13   | 0                 | 2     | 0        | 0    | 0          | 4     | 4        | 0    |
| September | 13        | 6     | 5        | 15   | 2                 | 5     | 5        | 2    | 0          | 7     | 5        | 2    |
| Oktober   | 15        | 4     | 8        | 11   | 2                 | 5     | 5        | 2    | 2          | 6     | 6        | 2    |
| November  | 11        | 2     | 4        | 9    | 2                 | 0     | 2        | 0    | 2          | 3     | 4        | 1    |
| Desember  | 9         | 6     | 4        | 11   | 0                 | 0     | 0        | 0    | 1          | 3     | 3        | 1    |
| Total     | 11        | 53    | 49       |      | 0                 | 12    | 12       |      | 1          | 47    | 46       |      |

*Table II Keadaan Penyelesaian Perkara Setiap Bulan Sepanjang Tahun 2020*

**Capaian kinerja tahun 2018 s/d 2020 :**

| Indikator Kinerja                                | Target<br>2020<br>% | Realisasi 2020 |       | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|--|---------------------|----------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                     | Jml            | %     |                        |                        |                        |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 94                  | 608            | 96.05 | 102.18                 | 104.80                 | 100.36                 |

**Table 12 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020**



**Gbr. 2 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020**

- Tercapainya target pada indikator kinerja **perkara yang diselesaikan** karena :
  1. koordinasi dengan pihak terkait lainnya mengenai jadwal sidang berjalan dengan baik, sehingga penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
  2. Disiplinnya Hakim dan PP beserta JS/JSP dalam melaksanakan sidang.

### 3. Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya

| Sisa Tahun Sebelumnya |             |              |                 |                   |            |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| Perkara Pidana        |             |              | Perkara Perdata |                   |            |
| Pidana Biasa          | Pidana Anak | Pidana Cepat | Gugatan         | Gugatan Sederhana | Permohonan |
| 8                     | 0           | 0            | 7               | 0                 | 0          |
| 15 Perkara            |             |              |                 |                   |            |

**Table 13 Sisa Perkara Tahun Sebelumnya**

### Sisa Tahun Berjalan

| Perkara Pidana |             |              |                |               | Perkara Perdata |                   |            |
|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| Pidana Biasa   | Pidana Anak | Pidana Cepat | Pidana Singkat | Pra Peradilan | Gugatan         | Gugatan Sederhana | Permohonan |
| 11             | 2           | 0            | 0              | 0             | 11              | 1                 | 0          |
| 25 Perkara     |             |              |                |               |                 |                   |            |

**Table 14 Sisa Perkara Tahun Berjalan**

Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara sebanyak 15 perkara, sedangkan pada tahun **2020 sisa perkara sebanyak 25 perkara.**

$$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$$

T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan  
T<sub>n-1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya

$$\frac{15 - 25}{15} \times 100\% \\ = -66\%$$

Capaian kinerja pada indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \frac{-66}{20} \times 100 \\ = 0\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020

| Indikator Kinerja                 | Target 2020 % | Realisasi 2020 % | Capaian 2020 (%) | Capaian 2019 (%) | Capaian 2018 (%) |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Persentase penurunan sisa perkara | 100           | 0                | 0                | 275              | 224.25           |

**Table 15 Pencapaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 s/d 2020**

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding} \times 100\%}{\text{Jumlah putusan}}$$

$$\frac{587 \times 100\%}{608}$$

$$= 96.54 \%$$

Capaian kinerja tahun **2020** pada indikator ini adalah sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

$$\frac{96.54 \times 100}{95}$$


$$= 101.62\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun **2020**:

Pada tahun **2018** capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **101.28 %**, tahun **2019** sebesar **100.17 %** dan tahun **2020** sebesar **101.63%**

| Indikator Kinerja  | Target<br>2020<br>% | Realisasi 2020<br>Jml<br>(Pkr) | %     | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|--|---------------------|--------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95                  | 587                            | 96.54 | 101.62                 | 100.17                 | 99.79                  |

**Table 17 Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2018 s/d 2020**



**Gbr. 4 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 s/d 2020**

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari tahun ke tahun stabil dan menunjukkan bahwa meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator ini.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

- Meningkatnya kepuasan terhadap putusan Hakim
- Putusan sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

#### b. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus

| No | Perkara              | Putus Minutasi | Kasasi   | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|----|----------------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 1  | Pidana Biasa         | 471            | 7        | 464                                 |
| 2  | Pidana Anak          | 22             | -        | 22                                  |
| 3  | Pidana Cepat         | 6              | -        | 6                                   |
| 4  | Pidana Pra Peradilan | 1              | -        | 1                                   |
| 5  | Pidana Singkat       | 1              | -        | 1                                   |
| 6  | Gugatan              | 49             | 2        | 47                                  |
| 7  | Gugatan Sederhana    | 12             | -        | 12                                  |
| 8  | Permohonan           | 46             | -        | 46                                  |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>608</b>     | <b>9</b> | <b>599</b>                          |

**Table 18 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus dan sudah minutasi sebanyak 608 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 Perkara. *yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 600 perkara.*

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{599}{608} \times 100\% \\ = 98.51\%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$


$$\frac{98.51}{96} \times 100 \\ = 102.61\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Pada tahun **2018** capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **102.32 %**, Tahun **2019** capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **101.29 %** dan Tahun **2020** sebesar **102.62 %**

| Indikator Kinerja   | Target 2020<br>% | Realisasi 2020 |       | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|------------------|----------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                  | Jml<br>(Pkr)   | %     |                        |                        |                        |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 96               | 599            | 98.51 | 102.61                 | 101.29                 | 102.32                 |

**Table 19** Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 s/d 2020



**Gbr. 5** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari tahun ke tahun stabil dan menunjukkan bahwa meningkatnya akuntabilitas kinerja pada indikator ini.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

1. Meningkatnya kepuasan terhadap putusan Hakim
2. Putusan sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

#### c. Penjelasan rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara yang sudah diputus

| No | Perkara              | Putus Minutasi | PK       | Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK |
|----|----------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 1  | Pidana Biasa         | 471            | 2        | 469                             |
| 2  | Pidana Anak          | 22             | -        | 22                              |
| 3  | Pidana Cepat         | 6              | -        | 6                               |
| 4  | Pidana Pra Peradilan | 1              | -        | 1                               |
| 5  | Pidana Singkat       | 1              | -        | 1                               |
| 6  | Gugatan              | 49             | 1        | 48                              |
| 7  | Gugatan Sederhana    | 12             | -        | 12                              |
| 8  | Permohonan           | 46             | -        | 46                              |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>608</b>     | <b>3</b> | <b>605</b>                      |

**Table 20** Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus sebanyak 608 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 606 perkara.

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum PK} \times 100\%}{\text{Jumlah putusan}}$$

$$\frac{606 \times 100\%}{608} = 99.50\%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$


$$\frac{99.50 \times 100}{96} = 103.65\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Pada tahun 2018 capaian pada indikator ini sebesar **103.70 %** dan pada tahun 2019 capaian pada indikator ini sebesar **103.62 %** dan tahun 2020 sebesar **103.65 %**

| Indikator Kinerja                                       | Target 2020<br>% | Realisasi 2020 |       | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|------------------|----------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                  | Jml<br>(Pkr)   | %     |                        |                        |                        |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 96               | 606            | 99.50 | 103.65                 | 103.62                 | 103.70                 |

**Table 21** Pencapaian Indikator Kinerja Perakra Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020



**Gbr. 6** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari tahun ke tahun stabil.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

- Meningkatnya kepuasan terhadap putusan Hakim
- Putusan sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

## 5. Penjelasan Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

"Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah."

Pada tahun 2020 Perkara Pidana Anak yang dapat diselesaikan melalui diversi yaitu 1 perkara dari 3 Perkara.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\% \\ \frac{1}{3} \times 100\% \\ = 33.33\%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :


$$\frac{\text{Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi} \times 100}{\text{Target pencapaian}} \\ \frac{33.33 \times 100}{15} \\ = 222.2 \%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar :

Pada tahun 2018 capaian pada indikator ini sebesar **68.8 %** dan pada tahun **2019** capaian pada indikator ini sebesar **0 %** dan pada tahun **2020** sebesar **222.2 %**

| Indikator Kinerja   | Target 2020 % | Realisasi 2020 Jml | Realisasi 2020 % | Capaian 2020 (%) | Capaian 2019 (%) | Capaian 2018 (%) |
|---|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi | 15            | 1                  | 33.33            | 222.2            | 0                | 68.8             |

**Table 22** Pencapaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020



**Gbr. 7 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2018 s/d 2020**

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya target pada indikator ini adalah :

- Hakim Fasilitator mediasi berhasil meyakinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan.
- Adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai

## 6. Penjelasan Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap keputusan yang berkualitas

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan serta kebutuhan masyarakat para pencari keadilan atau pengguna Pengadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan tersebut merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya Pengadilan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan

hal tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berikut Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada Pengadilan negeri Sungailiat berdasarkan laporan Kepaniteraan Hukum pada tahun 2020.

Proses penghitungan IKM pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu semester I pada bulan Juli dan Semester kesua pada bulan Desember.

1. Pada semester pertama (Januari-Juni 2020) jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 9 variabel survey didapatkan hasil Kepuasan Masyarakat sebesar **91.39 %**

| No. | Ruang Lingkup                           | Rata-rata Skor | Kategori    | Peringkat |
|-----|---|----------------|-------------|-----------|
| 1.  | Persyaratan                             | 3,600          | Sangat Baik | 5         |
| 2.  | Prosedur                                | 3,667          | Sangat Baik | 3         |
| 3.  | Waktu Pelayanan                         | 3,600          | Sangat Baik | 5         |
| 4.  | Biaya/Tarif                             | 3,683          | Sangat Baik | 2         |
| 5.  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3,633          | Sangat Baik | 4         |
| 6.  | Kompetensi Pelaksana                    | 3,683          | Sangat Baik | 2         |
| 7.  | Perilaku Pelaksana                      | 3,667          | Sangat Baik | 3         |
| 8.  | Prasarana, Sarana dan Kelengkapan       | 3,583          | Sangat Baik | 6         |
| 9.  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,783          | Sangat Baik | 1         |

*Table 23 Peringkat Variabel IKM Semester I*

2. Pada semester kedua (Juli-Desember 2020) jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 9 variabel survey, dan didapatkan hasil Kepuasan Masyarakat sebesar **91.42 %**

| No. | Ruang Lingkup                           | Rata-rata Skor | Kategori    | Peringkat |
|-----|---|----------------|-------------|-----------|
| 1.  | Persyaratan                             | 3,590          | Sangat Baik | 7         |
| 2.  | Prosedur                                | 3,630          | Sangat Baik | 4         |
| 3.  | Waktu Pelayanan                         | 3,590          | Sangat Baik | 7         |
| 4.  | Biaya/Tarif                             | 3,690          | Sangat Baik | 2         |
| 5.  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3,580          | Sangat Baik | 9         |
| 6.  | Kompetensi Pelaksana                    | 3,620          | Sangat Baik | 5         |
| 7.  | Perilaku Pelaksana                      | 3,610          | Sangat Baik | 6         |
| 8.  | Prasarana, Sarana dan Kelengkapan       | 3,640          | Sangat Baik | 3         |
| 9.  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,960          | Sangat Baik | 1         |

*Table 24 Peringkat Variabel IKM Semester II*

- Dapat disimpulkan, bahwa Indeks Kepuasan Pelanggan pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun 2020 yaitu :

$$\frac{\text{IKM Semester pertama} + \text{IKM Semester kedua}}{2}$$

$$\frac{91.39 + 91.42}{2}$$

$$= 91.40 \%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

$$\frac{\text{Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\frac{91.40}{90}$$


$$= 101.55 \%$$

Pada tahun 2020 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 101.55 %

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

| Indikator Kinerja   | Target<br>2020<br>% | Realisasi 2020<br>Jml | Realisasi 2020<br>% | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</i> | 90                  | -                     | 91.40               | 101.55                 | 100.41                 | 111.53                 |

**Table 25** Pencapaian Indikator Kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2018 s/d 2020



**Gbr. 8** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 s/d 2020

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ini karena pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan petugas pelayanan yang memenuhi kualitas, serta meningkatnya sarana dan prasarana pada ruang pelayanan publik

## SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Negeri Sungailiat direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu :

- 1) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- 3) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- 4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari.

Indikator tersebut menunjukan *out come* dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.

Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

| No.                 | Indikator Kinerja  | Target 2020 |     | Realisasi 2020 |     | Capaian 2020 | Capaian 2019 | Capaian 2018 |
|---------------------|--|-------------|-----|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|                     |  | Jml         | %   | Jml            | %   | (%)          | (%)          | (%)          |
| 1.                  | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu   |             | 100 | 608            | 100 | 100          | 100          | 100          |
| 2                   | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   |             | 10  | 3              | 12  | 120          | 100          | 83.33        |
| 3                   | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                  |             | 100 | 33             | 100 | 100          | 100          | 100          |
| 4                   | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus |             | 100 | 608            | 100 | 100          | 100          | 100          |
| Rata - rata Capaian |  |             |     |                |     | 105          |              |              |

**Table 26** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara

### 1. Penjelasan Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

| Jumlah Putusan | Jumlah Putusan Yang diterima tepat waktu |
|----------------|--|
| 608 Perkara    | 608 Perkara                              |

**Table 27 Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu**

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% \\ \frac{608}{608} \times 100\% \\ = 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \frac{100}{100} \times 100\% \\ = 100\%$$

Pada tahun 2020 jumlah perkara putus sebanyak 608 perkara dan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 608 perkara. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan target yang telah ditentukan maka Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sepanjang tahun 2020 sebesar 100 %.

Capaian kinerja dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

| Indikator Kinerja   | Target 2020<br>% | Realisasi 2020 |     | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|------------------|----------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                  | Jml<br>(Pkr)   | %   |                        |                        |                        |
| <b>Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu</b> | 100              | 608            | 100 | 100                    | 100                    | 100                    |

**Table 28 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020**



**Gbr. 9 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 s/d 2020**

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase Isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dari tahun ke tahun stabil.

Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena setiap isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat selalu dikirim dan diterima oleh para pihak tepat waktu.

## 2. Penjelasan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2020 jumlah perkara mediasi ada 25 perkara dengan 3 perkara yang berhasil di mediasi.

| Jumlah Perkara Mediasi | Mediasi Berhasil |
|------------------------|------------------|
| 25                     | 3                |

**Table 29** Jumlah Perkara Mediasi Yang Berhasil

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{25} \times 100\%$$

$$= 12\%$$

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$


$$\frac{12}{10} \times 100\%$$

$$= 120\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

| Indikator Kinerja   | Target<br>2020<br>% | Realisasi<br>2020<br>Jml<br>(Pkr) | Realisasi<br>2020<br>% | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi</b> | 10                  | 3                                 | 12                     | 120                    | 100                    | 83.33                  |

**Table 30** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatnya Penyelesaian Perkara



**Gbr. 10** Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 s/d 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai.

### 3. Penjelasan rasio berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Berikut keadaan perkara Banding, Kasasi dan PK berdasarkan laporan kepaniteraan Pidana dan Perdata pada tahun 2020 :

| No | Perkara Yang Banding, Kasasi dan PK | Banding   | Kasasi   | PK       | Disampaikan Secara Lengkap |
|----|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|
| 1  | Pidana Biasa                        | 15        | 7        | 2        | 24                         |
| 2  | Pidana Anak                         | 1         | -        | -        | 1                          |
| 3  | Pidana Cepat                        | 1         | -        | -        | 1                          |
| 4  | Pidana Pra Peradilan                | -         | -        | -        | -                          |
| 5  | Pidana Singkat                      | -         | -        | -        | -                          |
| 6  | Gugatan                             | 4         | 2        | 1        | 7                          |
| 7  | Gugatan Sederhana                   | -         | -        | -        | -                          |
| 8  | Permohonan                          | -         | -        | -        | -                          |
|    | <b>Jumlah</b>                       | <b>21</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>-</b>                   |
|    | <b>Total</b>                        | <b>33</b> |          |          | <b>33</b>                  |

**Table 31** Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Rasio berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap merupakan nilai rata-rata persentase berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

*Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2020 ini adalah :*

$$\frac{\text{Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

$$\frac{33}{33} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Tercatat jumlah berkas perkara Banding yang diajukan sebanyak 21 Perkara, Kasasi sebanyak 9 Perkara dan PK sebanyak 3 Perkara.

Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$


$$\frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada indikator ini sebesar :

| Indikator Kinerja   | Target<br>2020<br>% | Realisasi<br>2020<br>Jml (Pkr) % |     | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|---------------------|----------------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Persentase Berkas Perkara banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</i> | 100                 | 47                               | 100 | 100                    | 100                    | 100                    |

*Table 32 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Meningkatkan Penyelesaian Perkara*



*Gbr. 11 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2018 s/d 2020*

Secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sungailiat setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2020 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga **capaian kinerjanya 100%** hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu **100%** artinya Pengadilan Negeri Sungailiat secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

**4. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.**

| Jumlah amar putusan yang diupload | Perkara Putus |
|-----------------------------------|---------------|
| 608                               | 608           |

*Table 33 Jumlah Amar Putusan Yang Diupload*

**Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada tahun 2020 ini adalah  $608 : 608 \times 100\% = 100\%$**

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\% \\ \frac{608}{608} \times 100\% \\ = 100\%$$


**Capaian kinerja tahun 2020 pada indikator ini sebesar :**

$$\frac{\text{Persentase Jumlah amar putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \frac{100}{100} \times 100\% \\ = 100\%$$

Capaian Kinerja dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada Indikator ini sebesar :

| Indikator Kinerja   | Target<br>2020<br>% | Realisasi<br>Jml | Realisasi<br>% | Capaian<br>2020<br>% | Capaian<br>2019<br>% | Capaian<br>2018<br>% |
|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase Jumlah amar putusan perkara yang di upload dalam website | 100                 | 608              | 100            | 100                  | 100                  | 100                  |

**Table 34** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Amar Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus



**Gbr. 12** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Amar Putusan Perkara Yang Diupload Dalam Website Tahun 2018 s/d 2020

Perkara yang diusulkan atau ditargetkan di lakukan penyeleksian untuk dipublikasikan, perkara yang dipublikasikan dilihat dari berbagai aspek antara lain; peristiwa hukum, bobot pertimbangan hukum, amar putusan, dan lain-lain. Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Negeri Sungailiat dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun upaya-upaya Pengadilan Negeri Sungailiat untuk meningkatkan dan mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan.

Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual.

Penerapan teknologi dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara, upaya tersebut antara lain :

**a. Kinerja Meja Informasi.**

Dalam perkembangannya, Pengadilan Negeri Sungailiat mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, Pengadilan Negeri Sungailiat membuka meja informasi, yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Selama setahun terakhir, upaya membuka meja informasi di

Pengadilan Negeri Sungailiat terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Penyediaan meja informasi merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain:

1. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;
2. Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;
3. Menekan biaya, karena *situs web* Pengadilan Negeri Sungailiat bisa diakses darimana saja.
4. Memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan

**b. Kinerja Penyediaan web site.**

Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu [www.pn-sungailiat.go.id](http://www.pn-sungailiat.go.id) atau [sipp.pn-sungailiat.go.id](http://sipp.pn-sungailiat.go.id)

### **SASARAN STRATEGIS 3** **MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Negeri Sungailiat direalisasikan dengan menggunakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, **persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis; Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat; Ratio majelis Hakim terhadap perkara.**

Indikator tersebut menunjukan *out come* dari kegiatan bimbingan dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.

Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | Indikator Kinerja  | Target<br>2020 | Realisasi<br>2020 |     | Capaian<br>2020 | Capaian<br>2019 | Capaian<br>2018 |
|----|--|----------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | %              | Jml<br>(Pkr)      | %   | (%)             | (%)             | (%)             |
| 1  | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100            | 100               | 100 | 100             | 100             | 100             |

**Table 35** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

### Penjelasan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum atau yang lebih dikenal dengan Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. penggugat/pemohon; atau
2. tergugat/termohon; atau
3. terdakwa; atau
4. saksi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

| No     | Bulan     | Pidana | Perdata |
|--------|-----------|--------|---------|
| 1      | Februari  | 4      | 4       |
| 2      | Maret     | 17     | 7       |
| 3      | April     | 10     | 3       |
| 4      | Mei       | 10     | 2       |
| 4      | Juni      | 16     | -       |
| 5      | Juli      | 4      | 2       |
| 6      | Agustus   | -      | 6       |
| 7      | September | -      | 6       |
| 8      | Oktober   | -      | 6       |
| 9      | November  | -      | 6       |
| 10     | Desember  | -      | 4       |
| JUMLAH |           | 61     | 46      |

**Table 36** Perkara Posbankum

| Termin | Bulan     | Jumlah Hari Kerja | Jumlah Jam Layanan Dalam Satu Hari | Jumlah Jam Layanan Dalam Satu Bulan | Persentase | Biaya      |
|--------|-----------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1      | Februari  | 12                | 3                                  | 36                                  | 8,18       | 3.518.182  |
| 2      | Maret     | 21                | 1                                  | 21                                  | 4,77       | 2.052.273  |
| 3      | April     | 21                | 2                                  | 42                                  | 9,55       | 4.104.545  |
| 4      | Mei       | 14                | 2                                  | 28                                  | 6,36       | 2.736.364  |
| 5      | Juni      | 21                | 2                                  | 42                                  | 9,55       | 4.104.545  |
| 6      | Juli      | 22                | 2                                  | 44                                  | 10,00      | 4.300.000  |
| 7      | Agustus   | 19                | 3                                  | 57                                  | 12,95      | 5.570.455  |
| 8      | September | 22                | 2                                  | 44                                  | 10,00      | 4.300.00   |
| 9      | Oktober   | 21                | 2                                  | 42                                  | 9,55       | 4.105.545  |
| 10     | November  | 21                | 2                                  | 42                                  | 9,55       | 4.105.545  |
| 11     | Desember  | 21                | 2                                  | 42                                  | 9,55       | 4.105.545  |
| Jumlah |           | 215               |                                    | 440                                 | 100,00     | 43.000.000 |

**Table 37 Jam Layanan Posbakum**

Jumlah yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2020 adalah sebanyak 107 perkara

$$\frac{\text{Jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layan bantuan hukum}}{\text{Jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$$

$$\frac{107 \times 100\%}{107} = 100\%$$

Capaian kinerja pada indikator ini sebesar :


$$\frac{\text{Persentase Jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layan bantuan hukum}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\frac{100 \times 100\%}{100} = 100\%$$

Pencapaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020

| Indikator Kinerja   | Target 2019<br>% | Realisasi 2020 |     | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|------------------|----------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                  | Jml            | %   |                        |                        |                        |
| <b>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> | 100              | 107            | 100 | 100                    | 100                    | 100                    |

**Table 38 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum tahun 2018 s/d 2020**



**Gbr. 13** Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 s/d 2020

#### SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja   | Target<br>2020<br>% | Realisasi<br>2020<br>Jml<br>(Pkr)<br>% | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| Persentase permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 40                  | 3<br>37.5                              | 93.75                  | 125                    |

**Table 39** Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil ditindaklanjuti.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara, dengan yang berhasil ditindaklanjuti sejumlah 3 perkara.

$$\frac{\text{Putusan perkara yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jml putusan perkara yang sudah BHT}} \\ \frac{3 \times 100\%}{8} \\ = \underline{\underline{37.5\%}}$$


Capaian kinerja pada indikator ini sebesar  $37.5\% / 40\% = 93.75\%$

$$\frac{\text{Persentase Jml putusan perkara yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Target}} \\ \frac{37.5 \times 100\%}{40} \\ = \underline{\underline{93.75\%}}$$

Capaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020

| Indikator Kinerja   | Target 2020<br>% | Realisasi 2020 |    | Capaian<br>2020<br>(%) | Capaian<br>2019<br>(%) | Capaian<br>2018<br>(%) |
|---|------------------|----------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                  | Jml<br>(Pkr)   | %  |                        |                        |                        |
| Persentase permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 40               | 3              | 50 | 93.75                  | 125                    | 83.33                  |

*Table 40 Pencapaian Indikator Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2018 s/d 2020*



*Gbr. 14 Grafik Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Permohonan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018 s/d 2020*

- Berdasarkan dari grafik diatas pada tahun **2018** sebesar **83.33%**, pada tahun **2019** sebesar **125 %**, dan pada tahun **2020** sebesar **93.75%** hal ini menunjukkan bahwa pencapaian permohonan putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) stabil.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada indikator ini, adalah:

1. Adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap nomor perkara 1/Pdt.G/2015/PN Sgl yang belum ditindaklanjuti dikarenakan tahap mediasi para pihak tidak berhasil dan untuk tahap pelaksanaannya masih menunggu balasan surat dari PU untuk menanyakan dampak pembongkaran yang disurati tanggal 17 April 2020.
2. Dikarenakan pandemi korona sehingga ada beberapa perkara yang dimohonkan eksekusi prosesnya terhenti namun sudah menyurati pihak terkait mengenai kondisi saat ini dan jika kondisi sudah memungkinkan proses dilanjutkan.

## A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Revisi dan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### 1) REVISI ANGGARAN

| No. | DIPA | Program  | Pagu Anggaran Awal (Rp.) | Pagu Anggaran Revisi (Rp.) |
|-----|------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 01   | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung | 7.214.697.000            | 6.369.770.000              |
|     |      | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung               | 25.000.000               | 25.000.000                 |
| 2   | 03   | Peningkatan manajemen peradilan umum                                   | 323.950.000              | 206.310.000                |

*Table 41 Anggaran Awal dan Revisi*

Berikut disampaikan penjelasan revisi anggaran pada tahun 2020 :

#### • DIPA 099024

| Revisi Ke | Tgl Revisi      | Alasan Revisi  | Anggaran      |               | Kewenangan |
|-----------|-----------------|--|---------------|---------------|------------|
|           |                 |  | Semula        | Menjadi       |            |
| 1         | 20 Juli 2020    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul> | 7.239.697.000 | 7.239.697.000 | KANWIL     |
| 2         | 02 Oktober 2020 | Pergeseran Belanja Pegawai pada 258 Satker untuk pemenuhan belanja tunjangan khusus/kegiatan/kinerja pada BUA MA RI  | 7.239.697.000 | 6.415.013.000 | DJA        |
| 3         | 21 Oktober 20   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul> | 6.415.013.000 | 6.415.013.000 | KANWIL     |

|   |                  |  |               |               |                 |
|---|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 4 | 27 November 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Revisi DIPA antar Satker dikarenakan adanya Pagu Minus dan Pemenuhan Kebutuhan Belanja pegawai pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung</li> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul> | 6.415.013.000 | 6.394.770.000 | KANWIL<br>DJPBN |
| 5 | 17 Desember 2020 | Rev Pemutakhiran Data  | 6394770000    | 6394770000    | KANWIL<br>DJPBN |

**Table 42 Revisi Anggaran DIPA 099024**

• **DIPA 099235**

| Revisi Ke | Tgl Revisi       | Alasan Revisi  | Anggaran    |             | Kewenangan      |
|-----------|------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
|           |                  |  | Semula      | Menjadi     |                 |
| 1         | 28 April 2020    | Adanya Penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020   | 323.950.000 | 206.310.000 | DJA             |
| 2         | 18 Juni 2020     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul> | 206.310.000 | 206.310.000 | KANWIL          |
| 3         | 27 Juli 2020     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul> | 206.310.000 | 206.310.000 | KANWIL          |
| 4         | 21 Oktober 2020  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA</li> <li>Adanya Revisi POK</li> </ul> | 206.310.000 | 206.310.000 | KANWIL<br>DJPBN |
| 5         | 17 Desember 2020 | Rev Pemutakhiran Data  | 206.310.000 | 206.310.000 | KANWIL<br>DJPBN |

**Table 43 Revisi Anggaran DIPA 099235**

**2) REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020 :

| No. | DIPA | Program  | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi     |       |
|-----|------|--|---------------------|---------------|-------|
|     |      |  |                     | Anggaran (Rp) | %     |
| 1   | 01   | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung | 6.369.770.000       | 6.322.686.723 | 99.26 |
|     |      | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung               | 25.000.000          | 25.000.000    | 100   |
| 2   | 03   | Peningkatan manajemen peradilan umum                                   | 206.310.000         | 204.944.499   | 99.34 |

**Table 44 Realisasi Anggaran Tahun 2020**

# REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

**DIPA 099024**

| KETERANGAN   | PAGU                    | REALISASI               | %            | SISA                 | %            |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b> | <b>Rp 6.369.770.000</b> | <b>Rp 6.322.687.037</b> | <b>99,26</b> | <b>Rp 47.082.963</b> | <b>0,739</b> |
| <b>001 Gaji dan Tunjangan</b>  | <b>Rp 4.759.858.000</b> | <b>Rp 4.718.377.131</b> | <b>99,13</b> | <b>Rp 41.480.869</b> | <b>0,871</b> |
| A Pembayaran Gaji dan Tunjangan  | Rp 4.759.858.000        | Rp 4.718.377.131        | 99,13        | Rp 41.480.869        | 0,871        |
| 511111 Belanja Gaji Pokok PNS  | Rp 1.675.542.000        | Rp 1.669.776.160        | 99,66        | Rp 5.765.840         | 0,344        |
| 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS   | Rp 25.000               | Rp 24.339               | 97,36        | Rp 661               | 2,644        |
| 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS   | Rp 132.761.000          | Rp 131.733.442          | 99,23        | Rp 1.027.558         | 0,774        |
| 511122 Belanja Tunj. Anak PNS  | Rp 40.529.000           | Rp 40.282.452           | 99,39        | Rp 246.548           | 0,608        |
| 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS  | Rp 36.400.000           | Rp 36.400.000           | 100          | Rp -                 | 0            |
| 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS  | Rp 2.022.722.000        | Rp 2.012.865.000        | 99,51        | Rp 9.857.000         | 0,487        |
| 511125 Belanja Tunj. PPh PNS   | Rp 261.517.000          | Rp 252.636.358          | 96,6         | Rp 8.880.642         | 3,396        |
| 511126 Belanja Tunj. Beras PNS   | Rp 94.073.000           | Rp 93.349.380           | 99,23        | Rp 723.620           | 0,769        |
| 511129 Belanja Uang Makan PNS  | Rp 304.105.000          | Rp 301.425.000          | 99,12        | Rp 2.680.000         | 0,881        |
| 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS  | Rp 13.984.000           | Rp 11.135.000           | 79,63        | Rp 2.849.000         | 20,37        |
| 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim   | Rp 178.200.000          | Rp 168.750.000          | 94,7         | Rp 9.450.000         | 5,303        |
| <b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>   | <b>Rp 1.609.912.000</b> | <b>Rp 1.604.309.906</b> | <b>99,65</b> | <b>Rp 5.602.094</b>  | <b>0,348</b> |
| A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN  | Rp 478.615.000          | Rp 478.217.925          | 99,92        | Rp 397.075           | 0,083        |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran   | Rp 368.300.000          | Rp 368.202.025          | 99,97        | Rp 97.975            | 0,027        |
| 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya  | Rp 38.795.000           | Rp 38.497.100           | 99,23        | Rp 297.900           | 0,768        |
| 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi   | Rp 71.520.000           | Rp 71.518.800           | 100          | Rp 1.200             | 0,002        |
| B LANGGANAN DAYA DAN JASA  | Rp 390.760.000          | Rp 386.410.562          | 98,89        | Rp 4.349.438         | 1,113        |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran   | Rp 182.500.000          | Rp 181.832.997          | 99,63        | Rp 667.003           | 0,365        |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | Rp 6.000.000            | Rp 5.574.000            | 92,9         | Rp 426.000           | 7,1          |
| 522111 Beban Langganan Listrik   | Rp 189.600.000          | Rp 186.849.861          | 98,55        | Rp 2.750.139         | 1,45         |
| 522112 Beban Langganan Telepon   | Rp 2.160.000            | Rp 2.010.704            | 93,09        | Rp 149.296           | 6,912        |
| 522113 Beban Langganan Air   | Rp 10.500.000           | Rp 10.143.000           | 96,6         | Rp 357.000           | 3,4          |
| C PEMELIHARAAN KANTOR  | Rp 539.305.000          | Rp 538.578.619          | 99,87        | Rp 726.381           | 0,135        |
| 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                    | Rp 283.854.000          | Rp 283.851.500          | 100          | Rp 2.500             | 9E-04        |
| 523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19            | Rp 4.408.000            | Rp 4.400.000            | 99,82        | Rp 8.000             | 0,181        |
| 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya                            | Rp 55.200.000           | Rp 55.159.680           | 99,93        | Rp 40.320            | 0,073        |
| 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                    | Rp 195.843.000          | Rp 195.167.439          | 99,66        | Rp 675.561           | 0,345        |

|   |    |            |    |            |       |    |        |       |
|---|----|------------|----|------------|-------|----|--------|-------|
| D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR                 | Rp | 83.014.000 | Rp | 83.014.000 | 100   | Rp | -      | 0     |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                       | Rp | 57.960.000 | Rp | 57.960.000 | 100   | Rp | -      | 0     |
| 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya                           | Rp | 25.054.000 | Rp | 25.054.000 | 100   | Rp | -      | 0     |
| F RAPAT KOORDINASI INTERNAL   | Rp | 19.200.000 | Rp | 19.190.000 | 99,95 | Rp | 10.000 | 0,052 |
| 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya                           | Rp | 19.200.000 | Rp | 19.190.000 | 99,95 | Rp | 10.000 | 0,052 |
| G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING                               | Rp | 13.440.000 | Rp | 13.370.000 | 99,48 | Rp | 70.000 | 0,521 |
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa                                     | Rp | 13.440.000 | Rp | 13.370.000 | 99,48 | Rp | 70.000 | 0,521 |
| H KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL/DJPBN                             | Rp | 9.180.000  | Rp | 9.180.000  | 100   | Rp | -      | 0     |
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa                                     | Rp | 9.180.000  | Rp | 9.180.000  | 100   | Rp | -      | 0     |
| J PENANGGULANGAN COVID 19   | Rp | 76.398.000 | Rp | 76.348.800 | 99,94 | Rp | 49.200 | 0,064 |
| 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19     | Rp | 76.398.000 | Rp | 76.348.800 | 99,94 | Rp | 49.200 | 0,064 |
| 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp | 25.000.000 | Rp | 25.000.000 | 100   | Rp | -      | 0     |
| 052 Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi              | Rp | 25.000.000 | Rp | 25.000.000 | 100   | Rp | -      | 0     |
| A Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan                         | Rp | 25.000.000 | Rp | 25.000.000 | 100   | Rp | -      | 0     |
| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            | Rp | 25.000.000 | Rp | 25.000.000 | 100   | Rp | -      | 0     |

Table 45 Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099024

| DIPA 099235  |                |               |        |              |       |  |
|--|----------------|---------------|--------|--------------|-------|--|
| KETERANGAN   | PAGU           | REALISASI     | %      | SISA         |       |  |
| 07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  | Rp 206.310.000 | Rp204.944.499 | 99,34  | Rp 1.365.501 | 0,66  |  |
| 1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum   | Rp 44.000.000  | Rp 43.989.999 | 99,98  | Rp 10.001    | 0,02  |  |
| 051 Pos Bantuan Hukum  | Rp 44.000.000  | Rp 43.989.999 | 99,98  | Rp 10.001    | 0,02  |  |
| 522131 Beban Jasa Konsultan  | Rp 44.000.000  | Rp 43.989.999 | 99,98  | Rp 10.001    | 0,02  |  |
| 1049.005 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu | Rp 162.310.000 | Rp160.954.500 | 99,16  | Rp 1.355.500 | 0,84  |  |
| 051 Pendaftaran berkas perkara   | Rp 106.975.000 | Rp106.975.000 | 100,00 | Rp -         | 0,00  |  |
| 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi   | Rp 106.975.000 | Rp106.975.000 | 100,00 | Rp -         | 0,00  |  |
| 052 Penetapan hari sidang  | Rp 6.320.000   | Rp 5.694.000  | 90,09  | Rp 626.000   | 9,91  |  |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | Rp 4.200.000   | Rp 3.694.000  | 87,95  | Rp 506.000   | 12,05 |  |

|  |    |            |    |            |        |    |         |       |
|--|----|------------|----|------------|--------|----|---------|-------|
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa  | Rp | 2.120.000  | Rp | 2.000.000  | 94,34  | Rp | 120.000 | 5,66  |
| 053 Pemeriksaan di sidang pengadilan   | Rp | 20.040.000 | Rp | 20.020.000 | 99,90  | Rp | 20.000  | 0,10  |
| 521211 Belanja Bahan   | Rp | 20.040.000 | Rp | 20.020.000 | 99,90  | Rp | 20.000  | 0,10  |
| 054 Minutasi dan Upaya Hukum   | Rp | 50.000     | Rp | 50.000     | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |
| 521211 Belanja Bahan   | Rp | 50.000     | Rp | 50.000     | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |
| 055 Pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa                   | Rp | 10.760.000 | Rp | 10.758.000 | 99,98  | Rp | 2.000   | 0,02  |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                    | Rp | 4.760.000  | Rp | 4.758.000  | 99,96  | Rp | 2.000   | 0,04  |
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa  | Rp | 6.000.000  | Rp | 6.000.000  | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |
| 056 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan                          | Rp | 6.560.000  | Rp | 6.347.000  | 96,75  | Rp | 213.000 | 3,25  |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                    | Rp | 1.260.000  | Rp | 1.117.000  | 88,65  | Rp | 143.000 | 11,35 |
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa  | Rp | 5.300.000  | Rp | 5.230.000  | 98,68  | Rp | 70.000  | 1,32  |
| 057 Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama                       | Rp | 6.665.000  | Rp | 6.319.000  | 94,81  | Rp | 346.000 | 5,19  |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                    | Rp | 1.475.000  | Rp | 1.129.000  | 76,54  | Rp | 346.000 | 23,46 |
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa  | Rp | 4.770.000  | Rp | 4.770.000  | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |
| 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota                                     | Rp | 420.000    | Rp | 420.000    | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |
| 058 Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama | Rp | 4.940.000  | Rp | 4.791.500  | 96,99  | Rp | 148.500 | 3,01  |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                    | Rp | 910.000    | Rp | 761.500    | 83,68  | Rp | 148.500 | 16,32 |
| 524111 Belanja Perjalanan Biasa  | Rp | 3.470.000  | Rp | 3.470.000  | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |
| 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota                                     | Rp | 560.000    | Rp | 560.000    | 100,00 | Rp | -       | 0,00  |

*Table 46 Detail Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 099235*

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program ataupun sasaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu di tingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan serta cara pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Keberhasilan

Keberhasilan yang telah di capai antara lain:

- a. Bertambahnya Sarana dan Prasarana penunjang operasional kantor;
- b. Meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Adanya komitmen dari seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Sungailiat untuk menjalankan tugas dengan baik.
- d. Mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)
- e. Mendapatkan peringkat pertama dalam penilaian evaluasi implementasi SIPP tahun 2020 dalam kategori 501 s/d 1000 perkara
- f. Berhasil mempertahankan akreditasi dengan nilai A Excellent

#### 2) Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih di hadapi antara lain:

- a. Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud;
- b. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaanya.
- c. Adanya pandemic covid-19 yang menghambat jalannya persidangan dan kegiatan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2020 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020–2024 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020.

Sebagai kawal depan (*Voor Post*) Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sungailiat bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mengejawantahkan visi misi Pengadilan Negeri Sungailiat. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Sungailiat. Menganalisis kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

## **B. SARAN**

Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Agar implementasi LKjIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- b. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- c. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.




PENGADILAN NEGERI  
SUNGAILIAT

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS I B



---

**Ket :**

**a. Hakim**

Adapun Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat (data bulan Desember 2020) berjumlah 12 Orang dengan data sebagai berikut :

1. Fatimah S.H.,M.H (Ketua)
2. Zulkifli, S.H.,M.H
3. Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.
4. Benny Yoga Dharma, S.H
5. Dewi Sulistiarini, S.H
6. Joni Mauluddin Saputra, S.H
7. Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H
8. Firman Jaya, S.H

**b. Kepaniteraan**

- 1) Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum .

1. M. Hadli , S.H., M.M (Panitera)
2. Reza Ardhaifi, S.H.,M.H (Panitera Muda Perdata)
3. Egi Desika, S.H (Plt. Panitera Muda Pidana)
4. Nofriandi, S.H (Panitera Muda Hukum)

- 2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 4 (empat) orang, dengan data sebagai berikut:

1. Suprpto, S.H
2. Yuanita Rusnawati, S.H
3. Egi Desika, S.H
4. Edy Yusniadi, S.H
5. Adika Triarta, S.H

- 3) Jurusita

Jurusita pada Pengadilan NegeriSungailiat berjumlah 4 (empat) orang dengan data sebagai berikut:

1. Hasbullah
2. Yos Uninggo
3. Kiki Kurniawan
4. Deddy Supriyadi, A.md

- 4) Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat berjumlah 8 (delapan) orang dengan data sebagai berikut:

1. Lisa Wahyuni, S.E (Merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran)

2. Ismarsudi (Merangkap sebagai staf Umum dan Keuangan)
3. Devi Safitri (Merangkap sebagai staf Umum dan Keuangan)
4. Suyanmar (Merangkap sebagai staf Kepaniteraan Pidana)
- 5) Staf Kepaniteraan Perdata  
Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan perdata adalah sebagai berikut:
  1. Andreas Pandapotan S, S.H
- 6) Staf Kepaniteraan Pidana  
Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan pidana adalah sebagai berikut :
  1. Surya Al Fajri, S.HI
  2. Suyanmar (Merangkap JSP)
- 7) Staf Kepaniteraan Hukum  
Adapun untuk membantu tugas-tugas pada kepaniteraan hukum adalah sebagai berikut :
  1. Muhammad Harun

**c. Kesekretariatan**

Dalam upaya mendukung tugas-tugas kesekretariatan telah dibentuk sistematika organisatoris yang dikoordinir oleh Sekretaris yang selanjutnya dibantu 3 (tiga ) orang Kasubbag yang terbagi atas Sub Bagian Umum dan Keuangan Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dengan susunan sebagai berikut :

1. Rosmala Sari, S.E (Sekretaris)
2. Dewi Aprilia Puspita N, S.Kom (Kasubbag Umum dan Keuangan)
3. Merie Lhuvantie, S.E (Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA)
4. Jovan Meiril, S.T (Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

Staff :

- 1) Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan  
Adapun untuk membantu tugas-tugas di Bagian Umum dan Keuangan ditugaskan staf-staf dengan data sebagai berikut:
  1. Lisa Wahyuni, S.E (Merangkap sebagai JSP)
  2. Ismarsudi (Merangkap sebagai JSP)
  3. Devi Safitri (Merangkap sebagai JSP)
- 2) Staf Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA  
Adapun pelaksana tugas-tugas pengelolaan kepegawaian pada Pengadilan Negeri Sungailiat dilaksanakan oleh staf-staf dengan data sebagai berikut:
  1. Gita Yunia Marsya, S.E
- 3) Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

---

Adapun pelaksana tugas-tugas pengelolaan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dilaksanakan oleh satu orang staf sebagai berikut :

1. Yos Agussetiawan S, A.Md
2. Pakkat Parulian S, A.Md

# WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

| KABUPATEN BANGKA |              |           |                  |
|------------------|--------------|-----------|------------------|
| No.              | Kecamatan    | Kelurahan |                  |
| 1.               | Sungailiat   | a.        | Sungailiat       |
|                  |              | b.        | Parit Padang     |
|                  |              | c.        | Sri Menanti      |
|                  |              | d.        | Kuday            |
|                  |              | e.        | Sinar Jaya       |
|                  |              | f.        | Kenanga          |
|                  |              | g.        | Rebo             |
| 2.               | Pemali       | a.        | Karya Makmur     |
|                  |              | b.        | Air Ruai         |
|                  |              | c.        | Air Duren        |
|                  |              | d.        | Keceper          |
|                  |              | e.        | Penyamun         |
|                  |              | f.        | Mentabat         |
|                  |              | g.        | Tutut            |
|                  |              | h.        | Sempan           |
| 3.               | Merawang     | a.        | Air Anyir        |
|                  |              | b.        | Jurung           |
|                  |              | c.        | Batu Rusa        |
|                  |              | d.        | Merawang         |
|                  |              | e.        | Riding Panjang   |
|                  |              | f.        | Dwi Makmur       |
|                  |              | g.        | Kimak            |
|                  |              | h.        | Balun Ijuk       |
|                  |              | i.        | Pagarawan        |
|                  |              | j.        | Jada Bahrin      |
| 4.               | Puding Besar | a.        | Puding Besar     |
|                  |              | b.        | Kayu Besi        |
|                  |              | c.        | Labu             |
|                  |              | d.        | Nibung           |
|                  |              | e.        | Saing            |
|                  |              | f.        | Tanah Bawah      |
|                  |              | g.        | Sungai Dua       |
|                  |              | h.        | Kota Waringin    |
| 5.               | Mendo Barat  | a.        | Zed              |
|                  |              | b.        | Kemuja           |
|                  |              | c.        | Kace             |
|                  |              | d.        | Cengkong Abang   |
|                  |              | e.        | Air Duren        |
|                  |              | f.        | Petaling         |
|                  |              | g.        | Air Buluh        |
|                  |              | h.        | Labuh Air Pandan |
|                  |              | i.        | Mendo            |
|                  |              | j.        | Paya Benua       |
|                  |              | k.        | Kota Kapur       |
|                  |              | l.        | Penagan          |

|    |       |    |              |
|----|-------|----|--------------|
|    |       | m. | Rukem        |
| 6. | Bakam | a. | Bakam        |
|    |       | b. | Dalil        |
|    |       | c. | Mabat        |
|    |       | d. | Maras Senang |
|    |       | e. | Neknang      |
|    |       | f. | Bukit Layang |
|    |       | g. | Kapuk        |
|    |       | h. | Nangka       |
|    |       | i. | Tiang Tara   |

|    |            |    |              |
|----|------------|----|--------------|
| 7. | Riau Silip | a. | Riau         |
|    |            | b. | Silip        |
|    |            | c. | Cit          |
|    |            | d. | Deniang      |
|    |            | e. | Pugul        |
|    |            | f. | Bedukar      |
|    |            | g. | Air Antu     |
|    |            | h. | KD Mentok    |
|    |            | i. | Pangkal Niur |
|    |            | j. | Banyu Asin   |
|    |            | k. | Bernai       |
|    |            | l. | Berbura      |
|    |            | m. | Rambang      |
|    |            | n. | Tuing        |
|    |            | o. | Mapur        |
|    |            | p. | Kelapa       |

|    |         |    |                |
|----|---------|----|----------------|
| 8. | Belinyu | a. | Riding Panjang |
|    |         | b. | Gunung Muda    |
|    |         | c. | Lumut          |
|    |         | d. | Bukit Ketok    |
|    |         | e. | Kuto Panji     |
|    |         | f. | Air Jukung     |
|    |         | g. | Romodong       |
|    |         | h. | Tanjung Gudang |
|    |         | i. | Pejam          |
|    |         | j. | Pesaren        |
|    |         | k. | Gunung Pelawan |
|    |         | l. | Sungakai       |
|    |         | m. | Bintet         |
|    |         | n. | Bubus          |
|    |         | o. | Kundi          |

#### KABUPATEN BANGKA SELATAN

| No. | Kecamatan | Kelurahan    |
|-----|-----------|--------------|
| 1.  | Air Gegas | a. Air Gegas |
|     |           | b. Air Bara  |
|     |           | c. Bencah    |
|     |           | d. Nangka    |
|     |           | e. Pergam    |
|     |           | f. Sidoharjo |

|    |               |    |                    |
|----|---------------|----|--------------------|
|    |               | g. | Delas              |
|    |               | h. | Nyelanding         |
|    |               | i. | Ranggas            |
|    |               | j. | Tepus              |
| 2. | Payung        | a. | Payung             |
|    |               | b. | Bedengung          |
|    |               | c. | Malik              |
|    |               | d. | Paku               |
|    |               | e. | Ranggang           |
|    |               | f. | Pangkal Buluh      |
|    |               | g. | Irat               |
|    |               | h. | Nadung             |
|    |               | i. | Sengir             |
| 3. | Simpang Rimba | a. | Simpang Rimba      |
|    |               | b. | Gudang             |
|    |               | c. | Jelutung II        |
|    |               | d. | Sebagin            |
|    |               | e. | Bangka Kota        |
| 4. | Toboali       | a. | Toboali            |
|    |               | b. | Bikang             |
|    |               | c. | Jeriji             |
|    |               | d. | Kepoh              |
|    |               | e. | Rindik             |
|    |               | f. | Teladan            |
|    |               | g. | Tanjung Ketapang   |
|    |               | h. | Gadung             |
|    |               | i. | Kaposang           |
|    |               | j. | Rias               |
|    |               | k. | Serdang            |
| 5. | Pulau Besar   | a. | Batu Betumpang     |
|    |               | b. | Fajar Indah        |
|    |               | c. | Panca Tunggal      |
|    |               | d. | Sumber Jaya Permai |
|    |               | e. | Suka Jaya          |
|    |               | f. | Trans              |
| 6. | Tukak Sadai   | a. | Bukit Ketap        |
|    |               | b. | Tukak              |
|    |               | c. | Sadai              |
|    |               | d. | Pasir Putih        |
|    |               | e. | Tiram              |
| 7. | Lepar Pongok  | a. | Kumbung            |
|    |               | b. | Tanjung Sangkar    |
|    |               | c. | Pongok             |
|    |               | d. | Penutuk            |
|    |               | e. | Tanjung Labu       |
|    |               | f. | Teluk Limau        |
|    |               | g. | Celagen            |